



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113  
Telepon : ( 0295 ) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com  
Faksimile : ( 0295 ) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**  
Nomor. : 421.9 / 02797

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KELOMPOK BERMAIN TUNAS MULIA**  
**DESA MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain TUNAS MULIA, Nomor : 01/KBTM/I/2016, Tanggal : 28 Januari 2016

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Nomor : 421.1/118, Tanggal: 28 Januari 2016

Menimbang ; a. Bahwa Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS MULIA namun belum memiliki izin Operasional

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS MULIA Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi;

Mengingat ; 1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 15 Februari 2016

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Yayasan	: PAUD TUNAS MULIA MAITAN
Alamat	: Ds. Maitan
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain TUNAS MULIA
Alamat Lembaga	: Ds. Maitan
Kecamatan	: Tambakromo
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 17 Maret 2016

**KEDUA** ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS MULIA Desa Maitan Kecamatan Tambakromo menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

**KETIGA** ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

**KEEMPAT** ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

**KELIMA** ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Sekolah setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

**KEENAM** ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

**KETUJUH** ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 17 Maret 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Camat Tambakromo
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo
4. Arsip